

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan “adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah

¹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2011, Edisi 1. Cetakan ke-3. Hlm. 43.

² Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.⁶

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Karena mereka ialah insan-insan berasal dari pola hidup berlainan, mereka datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan, dari

³Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴ Ibid, Pasal 3.

⁵ Ibid, Pasal 4.

⁶ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4.

dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Hal-hal yang berbeda pada diri masing-masing untuk sementara, “tertutup” atau “dikalahkan” oleh rasa cinta dan rasa ingin memiliki, ingin menguasai satu sama lain.⁷

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan perceraian pada hakekat adalah suatu proses

⁷ Mr. Martiman Prodjohamidjojo, MM.MA. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : INDONESIA LEGAL CENTER PUBLISHING, Cet ke-3 (Edisi Revisi), Maret 2011. Hlm. 31.

dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Soebekti mendefinisikan perceraian “ialah penghapus perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.⁹

⁸R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter Massa, 1987, hlm. 247.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal

Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁰

Adapun mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar perceraian, Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau *tersubordinasi*, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁰Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115.

Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan yang secara jelas menyebutkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing

rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.¹¹ Kekerasan dalam rumah tangga tentu bertolak belakang dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menyiratkan banyak hikmah didalamnya, salah satunya adalah untuk melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan mawaddah warahmah. Adapun pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah.

Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seseorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam keluarga. Di samping keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain. Suami istri juga memahami hak dan kewajiban sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dan mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri. Menggauli istri yang ma'ruf adalah sikap menghargai, menghormati dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan yang diperlukan yang melindungi dan menjaga nama baik istri serta memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.

Hukum positif Indonesia telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan hidup keluarga menjadi kewajiban suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “suami berkewajiban memberi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹² Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan anak;
2. Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengibatan bagi istri dan anak;

¹²Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 34 Ayat (1).

3. Biaya pendidikan bagi anak.”¹³

Sedangkan perceraian adalah jalan terakhir yang ditempuh antara suami dan istri, karena dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi. Sebelum mengambil keputusan bercerai seharusnya memikirkan dampak dari perceraian. Alasan perceraian yang demikian haruslah mendapat perhatian yang cermat dari Pengadilan Agama, karena perkara tersebut pelik dan membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk menuangkan dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul:

“PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERSAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.TNG)”.

¹³Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat membuat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melindungi perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.TNG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan seperti apa saja yang diperoleh perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2010/PA.TNG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah wawasan mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya agar dapat memahami bagaimana perlindungan terhadap perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk menelaah dan memperjelas apakah salinan putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Definisi Operasional

1. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan miitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴
2. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim salah satu pihak dalam perkawinan.”¹⁵
3. Perceraian dalam bahasa arab disebut *al-Furqah* yaitu “satu nama dari perpisahan atau lawan dari berkumpul dan apabila disandarkan kepada

¹⁴ Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁵R. Soebekti, *Op.Cit*, hlm. 247.

hubungan suami adalah terputusnya hubungan perkawinan diantara suami isteri.”¹⁶

4. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁷
5. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
6. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹⁹
7. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

¹⁶Ali Hasballah, *al-Furqatu Baina al-Zaujain*, Beirut : Dar al-Fikr al-Araby, 1968, hlm. 3.

¹⁷Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁹Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 3.

²⁰Ibid, Pasal 4.

²¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

9. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.²²

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, dilakukan pendekatan yuridis normatif, maksudnya penulis membatasi penelitiannya secara kepustakaan menurut peraturan atau perundang-undangan yang ada kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga baik hukum positifnya maupun yang bukan hukum positif.

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta secara yuridis formil mengacu pada definisi kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan untuk mendapatkan data-data dilakukan melalui studi perpustakaan (*Library Research*).

Untuk melengkapi data-data penelitian yang diperoleh sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari: Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan metode ini. Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah,

²² Ibid, Pasal 2.

laporan-laporan penelitian, artikel surat kabar, data Internet dan kajian-kajian yang Aktual serta lain sebagainya; dan Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, dengan rangkuman bahasannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bab ini membahas tentang Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Perceraian, Tata Cara Perceraian, Sebab dan Akibat Perceraian.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bab ini membahas tentang Pengertian KDRT, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT, Dampak Dari Perbuatan KDRT, Hak-Hak Korban KDRT, Perlindungan Terhadap Perempuan Akibat KDRT, dan Jenis-jenis Pelanggaran HAM yang Terjadi akibat KDRT.

BAB IV : ANALISA KASUS

- Kasus Posisi
- Pertimbangan Hukum
- Amar Putusan
- Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 517/Pdt.G/2010/PA.TNG.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.